

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pungutan liar (pungli) dan pengaturan lalu lintas oleh individu atau kelompok tidak resmi, seperti "*Pak Ogah*," masih sering ditemui di Kota Bekasi, terutama di Kecamatan Bekasi Selatan. Meskipun Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 telah mengatur hal ini, dalam Pasal 10 ayat (1) yang melarang pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah, serta pungutan uang atau barang tanpa izin, masalah tersebut masih tetap berlangsung walaupun pada Pasal 10 ayat (2) juga sudah disebutkan perihal sanksi administratif mengenai pelanggaran hal tersebut.<sup>1</sup>

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi telah menerbitkan Perda Nomor 44 Tahun 1998 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), yang kemudian diperbarui dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011. Namun, kedua regulasi ini belum mampu menjawab tantangan ketertiban di tengah dinamika masyarakat urban. Karena itu, lahirlah Perda Nomor 2 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan, dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih tertib, aman, nyaman, dan melindungi warga serta infrastruktur kota.

Perkembangan manusia mendorong perubahan sistem hukum, termasuk Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur prinsip dasar negara. Perubahan Konstitusi berdampak besar pada sistem pemerintahan, apalagi Indonesia menganut pemisahan kekuasaan ala Montesquieu yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.<sup>2</sup> Pemerintah pusat memiliki wewenang mengatur urusan negara secara menyeluruh, namun tidak bisa menjangkau seluruh wilayah sendiri. Oleh karena itu, melalui prinsip desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur wilayahnya masing-masing sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 10 "Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat" (n.d.).

<sup>2</sup> Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 31.

<sup>3</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 291.

Salah satu konsekuensi dari kebijakan desentralisasi adalah pemberian hak otonomi. Maksudnya, Pemda memiliki kekuasaan yang fleksibel (*discretionary power*) untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri.<sup>4</sup> Desentralisasi merupakan suatu bentuk transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat responsivitas pemerintah daerah, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan berbagai urusan pemerintahan.<sup>5</sup> Peraturan Daerah adalah produk hukum yang disusun oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD, yang bertujuan menciptakan ketertiban dan menyesuaikan aturan dengan karakteristik serta kebutuhan daerah.

Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 10 melarang aktivitas yang mengganggu pengguna jalan, termasuk Pak Ogah. Penegakan aturan sebaiknya tidak hanya represif, tetapi juga disertai pembinaan. Prinsip hisbah menekankan kewajiban negara menjaga ketertiban secara adil, sementara masalah menuntut kebijakan yang memberi manfaat luas tanpa mengabaikan hak masyarakat, sehingga regulasi benar-benar menjadi sarana terciptanya ketertiban dan kesejahteraan bersama.

Kota Bekasi sendiri sering menghadapi masalah ketertiban umum, seperti keberadaan *Pak Ogah* yang melakukan pungutan liar di berbagai titik. Menurut berita yang dirilis oleh Detiknews.com, enam orang *Pak Ogah* ditangkap di Kota Bekasi karena melakukan pungutan liar terhadap pengemudi truk.<sup>6</sup> Aktivitas semacam ini tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Kota Bekasi, melalui Dinas Perhubungan dan kepolisian, telah berkomitmen untuk menindak tegas praktik ini di jalan-jalan protokol Kota Bekasi karena sering menjadi penyebab kemacetan dan mengganggu ketertiban umum.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Neni Sri Imaniyati and Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 179.

<sup>5</sup> Yaya Mulyana Aziz and Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 189.

<sup>6</sup> Audrey Santoso, "Polisi Tangkap *Pak Ogah* Yang Pungli Ke Supir Truk Di Kota Bekasi," Detiknews.com, 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4203012/polisi-tangkap-pak-ogah-yang-pungli-ke-supir-truk-di-kota-bekasi>, diakses pada 24 Oktober 2024, Pukul 01.27 WIB.

<sup>7</sup> Anonim, "*Pak Ogah* Di Jalan Protokol Bekasi Akan 'Dibersihkan,'" OnlineBekasi.com, 2018, [https://onlinebekasi.com/2018/01/16/pak-ogah-di-jalan-protokol-bekasi-akan-dibersihkan/#google\\_vignette](https://onlinebekasi.com/2018/01/16/pak-ogah-di-jalan-protokol-bekasi-akan-dibersihkan/#google_vignette), diakses pada 24 Oktober 2024, Pukul 01.32 WIB.

Adapun di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, keberadaan *Pak Ogah* dan aktivitas pungutan liar masih marak ditemukan di berbagai titik. Beberapa contoh lokasi yang terpantau adalah Jalan Ahmad Yani dan lainnya yakni Jalan KH. Noer Ali, walau sebenarnya masih banyak titik lainnya di seluruh wilayah kecamatan ini yang mengalami kondisi serupa. Meskipun Peraturan Daerah telah diberlakukan, pemahaman dan penerapannya belum sepenuhnya merata di kalangan masyarakat.

Pasal 10 Perda Kota Bekasi diatas diduga tidak efektif dalam implementasinya, mengingat adanya indikasi pembiaran oleh Satpol PP berdasarkan keterangan dari para *Pak Ogah*. Di Jalan Ir. H. Djuanda (belakang Kantor Wali Kota Bekasi), seorang *Pak Ogah* mengaku tidak pernah ditertibkan oleh petugas.<sup>8</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh *Pak Ogah* di Jalan Ahmad Yani (persimpangan Bakso Lapangan Tembak), yang menyatakan bahwa mereka hanya pernah menerima imbauan untuk mendahulukan kendaraan dari arah lurus di jalan utama, tanpa ada tindakan langsung dari Satpol PP Kota Bekasi.<sup>9</sup> Pasal 10 ayat (2) sebenarnya telah mengatur sanksi terhadap praktik tersebut, namun lemahnya pengawasan membuat pelanggaran tetap terjadi.

Fenomena Pak Ogah di Kota Bekasi mencerminkan kekosongan peran dalam pengaturan lalu lintas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Dinas Perhubungan (Dishub), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polantas bertugas dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan penegakan hukum, sedangkan Dishub berwenang dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas.<sup>10</sup> Namun, ketika peran kedua institusi tidak optimal, masyarakat informal mengambil alih pengaturan melalui peran Pak Ogah.

---

<sup>8</sup> Suryata (*Pak Ogah*), "Wawancara Peneliti Di Jalan Ir. H. Djuanda, Marga Jaya," 17 November 2024.

<sup>9</sup> Agus Santosa (*Pak Ogah*), "Wawancara Peneliti Di Jl. Ahmad Yani, Marga Jaya," 17 November 2024.

<sup>10</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (n.d.).

Aktivitas Pak Ogah dinilai melanggar Perda Kota Bekasi No. 2 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum, sehingga Satpol PP berwenang menertibkannya demi menjaga keteraturan sosial. Kemunculan fenomena ini mencerminkan tanggapan atas tidak optimalnya penataan lalu lintas di kawasan rawan kemacetan. Dalam beberapa kasus, Pak Ogah dianggap membantu memperlancar arus kendaraan, terutama di lokasi minim pengawasan Polantas dan Dishub. Perbedaan perspektif inilah menjadi tantangan Satpol PP dalam menyeimbangkan penegakan aturan dan realitas sosial lapangan.

Berdasarkan Statistik Kriminal 2023, jumlah kejahatan terhadap ketertiban umum di Indonesia menunjukkan fluktuasi dalam rentang waktu 2020-2022, dengan total 3.662 kasus yang tercatat pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan sebanyak 2.532 kasus pada 2021, dan melonjak tajam menjadi 7.570 kasus pada tahun 2022. Di tingkat Provinsi Jawa Barat, tercatat 141 kasus pada tahun 2020, menurun menjadi 63 kasus pada 2021, namun meningkat signifikan menjadi 495 kasus pada 2022. Meskipun data ini tidak merinci angka khusus untuk Kota Bekasi, besar kemungkinan kota ini turut menyumbang pada jumlah pelanggaran tersebut, mengingat Bekasi merupakan salah satu wilayah padat penduduk di Jawa Barat dengan aktivitas yang tinggi.<sup>11</sup>

Tingginya angka pelanggaran mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga diperlukan adanya indikator atau tolak ukur yang dapat menilai sejauh mana kesadaran hukum tersebut telah terbentuk, yaitu melalui pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum yang ditunjukkan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup>

Jika pelanggaran tersebut diacuhkan, maka ditakutkan berdampak kepada adanya hak-hak orang lain yang dilanggar, terutama terkait dengan kenyamanan kendaraan yang sedang berlalu-lalang. Selain itu, situasi ini dapat menciptakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar.

---

<sup>11</sup> Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, "Statistik Kriminal 2023," *Badan Pusat Statistik* 14 (2023).

<sup>12</sup> Annisa, "Pengertian Kesadaran Hukum Dan Pentingnya Dalam Masyarakat," Fakultas Hukum UMSU, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>, diakses pada 24 Oktober 2024, Pukul 01.45 WIB.

Namun, berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan, tampak bahwa implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 ini masih lemah, disebabkan oleh rendahnya penegakan hukum dari aparat dan juga acuhnya masyarakat akan hukum. Situasi ini mengindikasikan pentingnya langkah-langkah lanjutan guna mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Satpol PP memiliki wewenang untuk menertibkan individu yang melakukan pengaturan lalu lintas secara ilegal di persimpangan, tikungan, dan putar balik di Kota Bekasi. Penertiban ini dilakukan dengan dukungan dan koordinasi dari Dinas Perhubungan serta Kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan lalu lintas. Fenomena pengatur lalu lintas ilegal, seperti Pak Ogah, menjadi perhatian karena aktivitas tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Penelitian ini berfokus pada wilayah jalan utama di Kecamatan Bekasi Selatan, yang secara ideal seharusnya berada di bawah pengawasan ketat aparat terkait. Namun, berdasarkan hasil pengamatan, pengawasan di lapangan masih belum berjalan maksimal, sehingga memberi ruang bagi praktik-praktik liar dalam pengaturan lalu lintas. Untuk itu, studi ini dilakukan di Satpol PP Kecamatan Bekasi Selatan guna meninjau bagaimana implementasi Perda No. 2 Tahun 2023, khususnya Pasal 10, diterapkan dalam menanggulangi aktivitas semacam ini. Fokus utama adalah pada praktik pengaturan lalu lintas oleh oknum serta pungutan liar yang kerap menyertainya.

Selain meninjau implementasi regulasi, penelitian ini juga mengkaji efektivitas pelaksanaannya dalam menciptakan ketertiban umum secara menyeluruh. Untuk memperkuat analisis, pendekatan *Siyasah Dusturiyah* digunakan dalam menilai kebijakan penertiban ini dari sudut pandang hukum tata negara Islam. Pendekatan ini memberikan dimensi normatif tambahan, terutama dalam menilai aspek keadilan, kemaslahatan, dan peran negara dalam menjaga ketertiban sosial.

Berbeda dari penelitian sebelumnya di Kota Banjarbaru yang hanya membahas penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap pengaturan lalu lintas ilegal di area putaran jalan, studi ini menyoroti implementasi Pasal 10 Perda Kota Bekasi No. 2 Tahun 2023 terhadap fenomena Pak Ogah secara lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menelaah pelaksanaan perda di lapangan, tetapi juga menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah* untuk menilai dampaknya terhadap ketertiban umum, sehingga memberikan kontribusi konseptual yang lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Fenomena *Pak Ogah* Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Di Satpol PP Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah yang diambil berdasarkan permasalahan latar belakang di atas:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terhadap fenomena *Pak Ogah*?
2. Bagaimana dampak implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 oleh Satpol PP terhadap terciptanya ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap implementasi dan dampak berlakunya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terhadap fenomena *Pak Ogah*,

2. Untuk mengetahui dampak implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 oleh Satpol PP terhadap terciptanya ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi,
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi dan dampak berlakunya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangsih dalam studi Siyasah Dusturiyah yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentrangan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Bekasi.
  - b. Diharapkan penelitian ini menjadi referensi untuk studi lebih lanjut tentang hubungan antara hukum Islam dan regulasi pemerintahan modern.
  - c. Untuk menyediakan sumber pandangan terkait pelaksanaan penanganan pengatur lalu lintas di persimpangan, tikungan, atau tempat putar balik jalan kendaraan di Kecamatan Bekasi Selatan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Pemerintah

Dalam tulisan ini disajikan *insight* ataupun saran untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, memperbaiki kebijakan dalam menjaga ketertiban masyarakat, dan merumuskan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
  - b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran hukum warga negara berkaitan dengan kepatuhan terhadap Perda dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses penegakan hukum.

## E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengacu pada asas-asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai landasan analisis. Sebagai bagian dari kebijakan publik, Peraturan Daerah yang dikaji memiliki peran penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang tertib dan aman. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah) yang mencakup perlindungan terhadap harta, jiwa, keturunan, agama, dan akal.

Dalam Islam, menjaga ketertiban dan keamanan publik merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai dasar ketertiban umum. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa' no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain) [Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250].

Setiap orang, terlebih kaum muslimin, dilarang untuk memberi bahaya bagi diri sendiri maupun khalayak ramai, baik melalui ucapan ataupun perbuatan. Lebih luas lagi, tindakan kita seharusnya tidak menyebabkan kerugian bagi yang lain.<sup>13</sup> Prinsip ini menjadi dasar etis dalam merumuskan

<sup>13</sup> Khalilatul Azizah, “Penjelasan Hadis Laa Dharara Wa Laa Dhirara,” IslamRamah.co, January 12, 2022, <https://www.islamramah.co/2022/01/7885/penjelasan-hadis-laa-dharara-wa-laa-dhirara.html> diakses pada 27 Oktober 2024, Pukul 01.45.

kebijakan publik yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang membahayakan masyarakat, seperti pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak memiliki otoritas resmi, perlu diletakkan dalam kerangka kebijakan yang sistematis dan berbasis hukum. Peraturan Daerah hadir sebagai instrumen untuk mengatur perilaku warga agar tidak merugikan satu sama lain dan demi terciptanya keteraturan sosial yang berkelanjutan. Dengan mengatur aktivitas yang berpotensi menimbulkan mudarat, Perda menjadi bentuk nyata dari upaya perlindungan publik yang sejalan dengan prinsip syariah dan nilai-nilai hukum positif.

Kebijakan tidak hanya dinilai dari kekuatan hukumnya, tetapi juga dari kemampuannya menjawab realitas sosial. Dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat kesenjangan antara norma tertulis dan praktik di lapangan. Karena itu, penting menelaah implementasi kebijakan dari berbagai sisi, mulai dari respons masyarakat hingga kesiapan aparat. Penelitian ini mencoba menggambarkan dinamika tersebut dengan menempatkan implementasi peraturan daerah dalam kerangka siyasah dusturiyah, guna melihat sejauh mana prinsip hukum Islam hadir dalam upaya pemerintah daerah menjaga ketertiban umum.

Untuk mengkaji penerapan kebijakan di lapangan serta menilai efektivitasnya dalam menciptakan ketertiban umum, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh data yang mendalam dari berbagai sumber melalui teknik wawancara, dan studi dokumen. Dengan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh dalam konteks nyata di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori. Edward III menekankan keberhasilan implementasi ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Soerjono Soekanto menilai efektivitas hukum melalui faktor aturan, aparat, sarana, kesadaran, dan budaya hukum. Sementara itu, Siyasah Dusturiyah memberi dimensi Islam bahwa kebijakan publik harus berpijak pada kemaslahatan dan keadilan.

## 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses di mana suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan diterapkan. Ini mencakup langkah-langkah untuk melaksanakan rencana, aturan, atau peraturan yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan tersebut tercapai.

Dalam siklus kebijakan publik, tahap implementasi menempati posisi yang sangat penting karena menjadi momen transformasi keputusan-keputusan pembuat kebijakan ke dalam tindakan konkret yang berdampak langsung pada masyarakat. Syahrudin menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit, sebab melibatkan interaksi berbagai aktor, lembaga, prosedur, dan sumber daya yang perlu beroperasi secara terpadu demi tercapainya tujuan yang telah dirancang.<sup>14</sup>


Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada berbagai faktor selain kejelasan tujuan. Komunikasi efektif, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung sangat penting. Memahami faktor-faktor ini krusial untuk mengidentifikasi hambatan dan merancang strategi pelaksanaan yang efektif.<sup>15</sup>

Salah satu model yang umum digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan publik adalah model yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Model ini menekankan pentingnya empat faktor utama yang saling berkaitan, sebagai cerminan dari kompleksitas proses implementasi. Pendekatan ini juga selaras dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn yang menekankan dimensi serupa dalam pelaksanaan kebijakan. Jika divisualisasikan, kerangka model implementasi menurut Edward dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus* (Bandung: Nusa Media, 2019), 3.

<sup>15</sup> Syahrudin, 3.



**Gambar 1.1**  
*Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III*

Garis-garis dalam kerangka model implementasi George C. Edward III menggambarkan keterkaitan antar unsur utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>16</sup> Setiap garis menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut saling memengaruhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Komunikasi yang baik dapat memperkuat sikap pelaksana, sementara struktur birokrasi yang efektif mendukung kelancaran distribusi sumber daya. Dengan demikian, garis-garis tersebut merepresentasikan hubungan fungsional yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

a. Komunikasi

Komunikasi adalah faktor utama yang memengaruhi keberhasilan dalam menjalankan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada sejauh mana komunikasi berjalan dengan baik. Implementasi yang efektif hanya bisa tercapai jika para pengambil keputusan sudah jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.

<sup>16</sup> Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 40.

Ada tiga hal yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan:<sup>17</sup>

- 1) Transmisi: Komunikasi yang efektif akan menghasilkan implementasi yang baik. Namun, seringkali terjadi kesalahan pemahaman karena komunikasi harus melalui beberapa lapisan birokrasi, yang bisa membuat pesan yang diterima menjadi terdistorsi.
- 2) Kejelasan: Komunikasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Meskipun kadang ketidakjelasan tidak selalu menghalangi implementasi, dalam beberapa kondisi hal ini bisa menyebabkan penyimpangan dari tujuan kebijakan yang sebenarnya.
- 3) Konsistensi: Perintah dalam komunikasi harus konsisten dan tidak berubah-ubah. Jika perintah sering berganti, itu akan membingungkan para pelaksana di lapangan dan dapat mengganggu kelancaran implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan dalam sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Staf/pegawai: Sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama dalam sebuah organisasi, baik itu sektor publik maupun swasta. Seringkali kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh staf yang kurang kompeten atau tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan.
- 2) Informasi: Ada dua jenis informasi yang penting dalam implementasi kebijakan. Pertama, informasi tentang bagaimana kebijakan tersebut harus dilaksanakan. Kedua, informasi

<sup>17</sup> Irawaty Igrisa, *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris* (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2022), 78.

<sup>18</sup> Ravyansah et al., *Kebijakan Publik* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 68–69.

mengenai sejauh mana pelaksana kebijakan mematuhi peraturan yang ada. Para implementor perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang tugas yang akan mereka jalankan dan siapa saja yang harus mematuhi kebijakan tersebut

- 3) Wewenang: Wewenang di sini berarti otoritas atau kekuasaan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan publik. Wewenang ini biasanya bersifat formal dan harus diberikan secara sah. Tanpa adanya legitimasi yang jelas, para implementor kebijakan tidak akan diakui atau dihormati oleh masyarakat.
- 4) Fasilitas: Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan. Dengan adanya fasilitas yang cukup, kinerja staf dalam melaksanakan kebijakan dapat didukung dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi adalah faktor ketiga yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi atau sikap dari aparat pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Agar kebijakan dapat diterapkan dengan efektif, para pelaksana tidak hanya harus memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi menurut Edward III adalah:<sup>19</sup>

- 1) Pengangkatan Birokrat: Pengangkatan birokrat adalah kunci karena sikap aparat pelaksana bisa menghambat implementasi kebijakan. Penting untuk memilih dan menunjuk personel yang berdedikasi tinggi pada kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, agar tujuan pejabat tinggi tercapai

---

<sup>19</sup> Igrisa, *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*, 80–81.

2) Insentif: Edward III mengemukakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Ini bisa dilakukan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu, yang akan menjadi faktor pendorong agar para pelaksana dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah lembaga yang paling sering, bahkan umumnya, berperan sebagai pelaksana kebijakan. Baik secara sadar maupun tidak, birokrasi memilih struktur organisasi tertentu untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat modern. Oleh karena itu, struktur birokrasi sangat penting untuk dipelajari dalam konteks implementasi kebijakan.<sup>20</sup>

Untuk meningkatkan kinerja struktur birokrasi, terdapat dua karakteristik yang dapat diterapkan, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang bersifat fleksibel, yang digunakan sebagai pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan tugas mereka.
- 2) Adanya pembagian kerja yang jelas, di mana tanggung jawab atas berbagai aktivitas dan program dibagi kepada unit-unit kerja yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Keempat faktor diatas, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi saling terkait dan sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika salah satu faktor terabaikan, kebijakan bisa gagal. Komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi yang mendukung, dan struktur birokrasi yang efisien akan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar dan efektif.

---

<sup>20</sup> Abdoellah and Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*, 70.

<sup>21</sup> Ravyansah et al., *Kebijakan Publik*, 70.

## 2. Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam menjamin agar setiap ketentuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari penegakan Perda adalah untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum, serta menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memikul tanggung jawab untuk mengawasi penerapan Perda dan mengambil langkah-langkah tegas apabila terjadi pelanggaran.

Penegakan hukum bukan hanya penerapan aturan, tetapi juga tentang efektivitasnya mencapai tujuan. Hukum yang ditegakkan dengan baik belum tentu efektif tanpa kepatuhan masyarakat, konsistensi penerapan, dan dukungan aparat berwenang. Jadi, efektivitas hukum krusial dalam menilai seberapa optimal aturan berfungsi menciptakan ketertiban dan keadilan.

Soerjono Soekanto menggambarkan dalam Teori Efektivitas Hukum bahwa hukum sebagai ukuran untuk perilaku yang patut. Pendekatan pemikiran yang digunakan bersifat deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pola pikir yang kuat dalam dogma. Dalam konteks ini, efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana norma hukum dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup>

Soekanto juga mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum:<sup>23</sup>

- a. Peraturan hukum itu sendiri, yang mencakup kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Aparat penegak hukum, yang mencakup integritas, profesionalisme, dan kapasitas teknis mereka;
- c. Fasilitas atau sarana pendukung, seperti anggaran, teknologi, dan infrastruktur;

---

<sup>22</sup> Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (July 2018): 149.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 45.

- d. Kesadaran hukum masyarakat, yaitu tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat akan hukum;
- e. Budaya hukum, yang mencakup nilai-nilai, norma, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Faktor-faktor ini saling terkait dan harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi secara efektif.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi penentu efektivitas penegakan hukum. Jika salah satu, seperti kejelasan aturan, integritas aparat, sarana pendukung, kesadaran atau budaya hukum terganggu, maka pelaksanaan hukum cenderung tidak efektif.

### 3. Siyasah Dusturiyah

Teori siyasah dusturiyah atau politik ketatanegaraan Islam merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa siyasah dusturiyah adalah kebijakan atau tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, asalkan kebijakan tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, siyasah dusturiyah menekankan pentingnya harmoni antara aturan negara dengan nilai-nilai agama.<sup>24</sup>

Konsep kemaslahatan (*al-maslahah*) menjadi inti dari siyasah dusturiyah. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat bagi masyarakat dan menghindarkan mereka dari kemudharatan. Khalaf menyatakan bahwa pemerintah harus menjadikan kemaslahatan ini sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan.

Kebijakan yang tidak membawa manfaat atau bahkan merugikan masyarakat dianggap tidak sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. Oleh karena itu, pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan kebutuhan rakyat dan tidak melanggar nilai-nilai syariat.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Politik Islam* (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2015), 14.

<sup>25</sup> Khalaf, 18.

Prinsip keadilan (*'adl*) juga menjadi pilar penting dalam siyasah dusturiyah. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa keadilan adalah fondasi pemerintahan yang kuat. Tanpa keadilan, sebuah pemerintahan akan kehilangan legitimasi di mata rakyatnya. Keadilan dalam hal ini tidak semata-mata diartikan sebagai perlakuan yang setara, melainkan juga mencakup pembagian sumber daya dan peluang secara adil bagi seluruh elemen masyarakat. Sebagai contoh, perumusan kebijakan pemerintah harus menjamin bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi, memperoleh akses yang setara terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.<sup>26</sup>

Keberhasilan implementasi suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif, melainkan juga oleh komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Aparatur penegak hukum perlu memahami substansi dan tujuan Perda, sementara masyarakat harus dilibatkan melalui pendekatan edukatif agar tumbuh kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban umum. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah:

uIN جَلْبُ الْمَصَالِحِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَفْعِ الْمَفَاسِدِ

“Mendatangkan kemaslahatan lebih didahulukan daripada sekadar menolak kerusakan.”

Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga harus mengutamakan kemanfaatan dan keadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan seorang pemimpin idealnya membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat sekaligus meminimalkan potensi mudarat.


Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Tujuan utama pemerintahan, menurutnya, adalah menciptakan stabilitas sosial dan politik melalui pengelolaan sumber daya

<sup>26</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2014), 36.

yang adil dan bertanggung jawab. Pemerintah yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban serta membangun harmoni sosial, dengan moralitas sebagai landasan utama kepercayaan rakyat.<sup>27</sup>

Teori *siyasah dusturiyah* relevan untuk menganalisis kebijakan publik yang bertujuan menciptakan ketertiban umum sebagai prasyarat kesejahteraan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya kebermanfaatan, keadilan, dan etika dalam setiap kebijakan, sekaligus menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan material maupun spiritual rakyat. Dalam konteks fenomena Pak Ogah di Kota Bekasi, kebijakan tidak cukup berorientasi pada penertiban lalu lintas saja, melainkan juga perlu menawarkan solusi jangka panjang yang lebih manusiawi dan bermartabat bagi para pelakunya, sehingga legitimasi pemerintah dapat semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap negara meningkat.<sup>28</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah skema yang menjelaskan secara visual konsep-konsep utama penelitian:



**Gambar 1.2**  
*Skema Kerangka Berpikir*

<sup>27</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddima* (Beirut: Dar al-Fikr, 2016), 134.

<sup>28</sup> Khalaf, *Ilmu Politik Islam*, 22.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam memahami dan mengkaji ketertiban umum. Berbagai karya ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat, serta mengungkapkan berbagai perspektif dan pendekatan dalam menanggapi isu-isu terkait ketertiban masyarakat. Saat ini, banyak karya tulis ilmiah berkualitas telah ditemukan, termasuk skripsi dan jurnal.

Berikut ini adalah penelitian relevan yang memberikan konteks dan dasar bagi penelitian skripsi ini:

1. Marsella Dwiyantri Pantow (2024): Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Melakukan Pengaturan Lalu Lintas pada Putaran Jalan (Studi Kasus di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru)

Penelitian ini membahas implementasi penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap individu yang melakukan pengaturan lalu lintas secara ilegal (*Pak Ogah*) di area putaran jalan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan optimal.<sup>29</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi dan hambatannya, tetapi juga menambahkan analisis dari perspektif hukum Islam, yakni *Siyasah Dusturiyah*, serta memfokuskan studi pada implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 di Kecamatan Bekasi Selatan.

2. Imra Atul Husna Lukra dan Fitri Eriyanti (2019): Efektivitas Penertiban Aksi *Pak Ogah* di Jalan Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

---

<sup>29</sup> Marsella Dwiyantri Pantow, Skripsi: "*Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Pengaturan Lalu Lintas Pada Putaran Jalan (Studi Kasus Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru)*" (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penertiban aksi *Pak Ogah* di Kota Padang oleh SATPOL PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban cukup efektif, dibuktikan dengan penurunan jumlah aktivitas *Pak Ogah* setiap tahunnya. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya peraturan teknis khusus mengenai larangan aksi *Pak Ogah*, resistensi masyarakat yang memberikan uang kepada *Pak Ogah*, dan kurangnya koordinasi antara SATPOL PP dengan institusi terkait. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi.<sup>30</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut, studi ini tidak mengkaji aspek Siyasah Dusturiyah dalam penerapan kebijakan penertiban.

3. A. Zaky Fuad (2024): Efektivitas *Pak Ogah* dalam Mengatur Lalu Lintas Perspektif Maqasidh Al-Syariah

Penelitian ini menilai efektivitas *Pak Ogah* dalam mengatur lalu lintas dengan pendekatan teori efektivitas hukum dan Maqasidh Al-Syariah. Ditemukan pro-kontra masyarakat, yakni *Pak Ogah* dianggap membantu mengurangi kemacetan namun secara hukum tidak sah menurut UU No. 22/2009. Dari perspektif Maqasidh Al-Syariah, profesi ini mendukung tujuan syariat menjaga harta dan jiwa, karena memberi penghidupan bagi ekonomi bawah. Namun, masalah harus lebih diutamakan dari mudarat.<sup>31</sup> Penelitian ini tidak meninjau implementasi peraturan daerah atau peran lembaga formal seperti Satpol PP. Adapun penelitian selanjutnya berfokus pada implementasi Perda No. 2 Tahun 2023 oleh Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum di Bekasi Selatan, serta menggunakan teori Siyasah Dusturiyah dan model implementasi kebijakan sebagai kerangka analisis.

---

<sup>30</sup> Imra Atul Husna Lukra and Fitri Eriyanti, "Efektivitas Penertiban Aksi *Pak Ogah* Di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 3 (2019): 464–72.

<sup>31</sup> A. Zaky Fuad, "Efektivitas *Pak Ogah* Dalam Mengatur Lalu Lintas Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Ashlah* 03, no. 02 (2024): 103–17.

4. Zulkifli (2024): Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah

Penelitian ini membahas peran Satpol PP dalam menertibkan pengatur jalan ilegal (*Pak Ogah*) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan di lapangan, Satpol PP tetap menjalankan tugas sesuai aturan dan prinsip Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah, yaitu ketaatan kepada Ulil Amri selama tidak bertentangan dengan syariat, serta tidak menggunakan kekerasan dalam penertiban.<sup>32</sup> Penelitian ini berbeda karena hanya menyoroti aspek pelaksanaan tugas Satpol PP dalam bingkai Siyāsah Tanfīziyah tanpa membahas implementasi kebijakan secara menyeluruh maupun dampaknya terhadap ketertiban umum, sementara penelitian ini mengkaji implementasi dan dampak Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 secara substantif melalui pendekatan Siyāsah Dusturiyah.

Berdasarkan studi terdahulu, meskipun terdapat kesamaan dalam judul dan tema terkait ketertiban umum, penelitian ini berbeda secara signifikan dari sisi Peraturan Daerah (Perda) yang dikaji, objek penelitian, dan lokasi yang dipilih. Setiap Perda memiliki konteks, implementasi, serta tantangan berbeda sesuai karakteristik daerah dan isu yang diatur, sehingga membuka peluang lahirnya variasi hasil penelitian.

Demikian pula, perbedaan objek dan lokasi penelitian dapat menghadirkan perspektif baru mengenai ketertiban umum sekaligus memunculkan dinamika sosial yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya, khususnya dalam mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan di tingkat daerah.

---

<sup>32</sup> Zulkifli, Skripsi: "*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah (Studi Di Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)*" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024).